

UPAYA HUKUM PT. BANK NEGARA INDONESIA Tbk. DALAM MENYELESAIKAN WANPRESTASI NASABAH KARTU KREDIT

MUH. ARFAH ARIF PUTRA, MARILANG, AZHAR SINILELE
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: marilangs@yahoo.com

Abstrak

Bank Negara Indonesia dalam melakukan upaya hukum terhadap nasabah pemegang kartu kredit yang melakukan wanprestasi dapat menyelesaikan permasalahan tersebut baik secara damai (non litigas) ataupun melalui pengadilan (litigasi). Jenis penelitian ini menggunakan metode *field research* yaitu pengamatan lapangan dan wawancara dengan narasumber yaitu salah satu pegawai Bank Negara Indonesia Tbk Kantor Wilayah Makassar. Adapun pendekatan yang dilakukan Penulis yaitu Pendekatan Yuridis normatif maupun pendekatan Yuridis Empiris.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Negara Indonesia dalam melakukan upaya hukum terhadap nasabah pemegang kartu kredit yang melakukan wanprestasi dapat menyelesaikan permasalahan tersebut baik secara damai (non litigas) ataupun melalui pengadilan (litigasi).

Kata Kunci : Kartu Kredit, Nasabah, Upaya Hukum, Wanprestasi.

Abstract

Bank Negara Indonesia in making legal efforts against credit card holder customers who conduct defaults can resolve these problems either peacefully (non litigas) or through court (litigation). This type of research uses field research methods, namely field observations and interviews with informants, namely one of the employees of Bank Negara Indonesia Tbk Makassar Regional Office. The approach taken by the author is a normative juridical approach and an empirical juridical approach.

The results of this study indicate that Bank Negara Indonesia in carrying out legal efforts against credit card holder customers who conduct defaults can resolve the issue either peacefully (non litigas) or through court (litigation).

Keywords: credit card, customer, legal effort, breach of contract.

Pendahuluan

Lembaga perbankan merupakan suatu lembaga kepercayaan (*agent of trust*), yaitu lembaga yang dalam menjalankan usahanya sangat bergantung pada kepercayaan dari pihak masyarakat untuk dapat bertumbuh kembang. Oleh karena itu, tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat, tentu suatu bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Sehingga tidaklah berlebihan bila dunia perbankan harus sedemikian rupa menjaga kepercayaan dari masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat terutama kepentingan nasabah dari bank yang bersangkutan. Dengan perkataan lain, dalam rangka untuk menghindari kemungkinan terjadinya kurangpercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan yang pada saat ini gencar melakukan ekspansi untuk mencari dan menjaring nasabah, maka perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan terhadap kemungkinan terjadinya kerugian sangat diperlukan.

Industri perbankan Indonesia telah mengalami pasang surut. Dimana pada tahun 1983 ketika berbagai macam regulasi mulai dilakukan pemerintah, kemudian bisnis perbankan berkembang dengan pesat pada kurun waktu 1988-1996. Adapun salah satu sarana yang memiliki peran strategis dalam hal menyasikan serta menyeimbangkan masing-masing unsur tersebut adalah “perbankan”. Hal penting dalam perilaku bank yaitu keterkaitannya yang erat dalam proses uang beredar. Bilamana bank memberikan kredit baru, maka uang tercipta dalam bentuk rekening giro. Kemudian kalau bank mengurangi kredit, maka uang beredar akan turun karena dibuat cek guna membayar kredit tersebut sehingga mengurangi jumlah dana dalam rekening giro.¹

Timbulnya kartu kredit/ *credit card* sebagai alat pembayaran jenis baru adalah merupakan salah satu usaha perkembangan dari potensi, inisiatif dan daya kreasi di bidang alat-alat pembayaran yang ada di dalam masyarakat.² Kartu kredit merupakan salah satu jenis produk jasa perbankan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengaturan, dan pengawasannya berada di tangan Bank Indonesia. Baik KUHPerdata maupun KUHD tidak menyinggung mengenai kartu kredit ini. *Black's Law Dictionary* memberikan pengertian kartu kredit (*credit card*) sebagai: “*an identification card used to obtain items non credit, usually on a revolving basis*”.³ Perkembangan penggunaan kartu kredit boleh dikatakan sangat pesat karena perkembangan tersebut sebenarnya didorong oleh berbagai faktor yang berkenaan dengan penggunaan kemudahan, dan citra diri pemegang kartu kredit.⁴

Kartu kredit merupakan alat pembayaran pengganti uang tunai yang dapat digunakan oleh konsumen untuk ditukarkan dengan barang dan jasa yang diinginkannya di tempat-tempat yang dapat menerima pembayaran dengan menggunakan kartu kredit. Pengertian kartu kredit dalam pasal 1 angka 4 Peraturan Bank Inonesia Nomor 7/52/PBI/2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, yaitu: “Kartu Kredit adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul

¹ Bank Indonesia, *Studi Keuangan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia*, (Jakarta, Bank Indonesia, 2002), hlm.67.

² Sri Redjeki Hartono, *Aspek Hukum Penggunaan Kartu Kredit*, (Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, 1994), hlm.3

³ Bryan A.Garner, *Black's Law Dictionary*, 7th Edition, (St. Paul, Minn: West Group, 1999) hlm.375.

⁴ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1994), hlm.228.

dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan/atau untuk melakukan penarikan tunai dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati baik secara sekaligus (*charge card*) ataupun secara angsuran”.⁵

Kartu Kredit yang merupakan kredit tanpa agunan, secara nyata memang menguntungkan sebagian masyarakat yang kebetulan membutuhkan dana cepat tanpa harus dibebani oleh keharusan menjaminkan harta bendanya, walaupun pada dasarnya kredit tanpa agunan ini mengakibatkan bunga yang tinggi serta mempunyai jangka waktu kredit yang terbatas (antara 1-3 tahun). Kredit tanpa agunan ini tidak terlepas dari adanya pelanggaran-pelanggaran baik yang dilakukan oleh Kreditur maupun oleh Debitur. Pelanggaran ini dapat terjadi dalam beberapa cara, sebagai contoh: salah satu pihak dengan tegas melepaskan tanggung jawabnya dan menolak melaksanakan kewajiban dipihaknya sehingga menimbulkan sengketa di antara kedua belah pihak. Sengketa adalah salah satu permasalahan hukum yang timbul dalam kredit tanpa agunan.

Dari penelitian yang penulis lakukan penulis menemukan banyak sekali permasalahan nasabah kartu kredit bank pihak penerbit kartu kredit. Salah satu contohnya adalah si nasabah tidak melakukan kewajibannya untuk membayar tagihan kartu kredit yang setiap bulannya harus dibayar atau dilunasi. Namun, karena tidak adanya itikad baik dari nasabah tersebut mengakibatkan kredit pada bank tersebut mengalami kredit macet, hasilnya bank menjadi tidak sehat karena perputaran laju kredit yang tidak stabil dan cenderung macet. Nasabah tersebut secara tidak langsung telah melakukan wanprestasi terhadap pihak penerbit kartu kredit dengan tidak membayar kewajiban yang seharusnya dibayarkan kepada bank di setiap jatuh tempo pembayaran setiap bulannya. Akibatnya, jika 3 bulan berturut-turut si nasabah kartu kredit tidak juga membayar atau melunasi kewajibannya yaitu membayar sejumlah uang untuk tagihan kartu kreditnya karena dianggap lalai atau sengaja untuk tidak membayar maka untuk menagih tagihan kartu kredit nasabah macet tersebut pihak bank bekerja sama dengan *debt collector* untuk menagih total tagihan yang harus dibayarkan oleh nasabah kartu kredit macet tersebut.

Kasus-kasus sengketa dalam kartu kredit sudah sangat sering terjadi di PT. Bank Negara Indonesia. Pada umumnya yang terjadi adalah permasalahan dalam hal penagihan kartu kredit macet. Nasabah kartu kredit sering merasa keberatan apabila sudah terjadi jatuh tempo penagihan kartu kreditnya. Nasabah merasa keberatan apabila dalam penagihan kartu kredit macet dilakukan dengan menggunakan jasa pihak ketiga dalam proses penagihannya. Nasabah ada yang merasa tidak nyaman, merasa hak asasinya dilanggar, tidak menyukai perlakuan para penagih hutang yang berkata kasar atau bahkan berlaku yang tidak sopan atau kurang menyenangkan. Para petugas penagih hutang tersebut hanya melaksanakan tugasnya, namun di sisi lain mereka dihadapkan dengan kondisi nasabah yang di luar dugaan kondisi para petugas penagih hutang tersebut. Karena kondisi tersebut sehingga Peneliti bertujuan mengulas lebih jauh mengenai upaya hukum yang dilakukan oleh Bank Negara Indonesia terhadap Nasabah pemegang kartu kredit yang wanprestasi.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan lebih cenderung menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan lapangan suatu pendekatan penelitian yang

⁵ Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008

menggunakan data berupa kalimat yang tertulis atau lisan, peristiwa-peristiwa pengetahuan atau objek studi. Proses penelitian tersebut memperhatikan konteks studi dengan menitikberatkan pada pemahaman dan pemikiran persepsi peneliti. Lokasi penelitian ini adalah Bank Negara Indonesia 46, Tbk. Kantor Wilayah Makassar. Alasan peneliti mengambil tempat penelitian di Bank Negara Indonesia 46 karena semakin banyak terjadi wanprestasi kartu kredit yang dilakukan oleh individu maupun perusahaan.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kualitatif yang berkarakter deskriptif. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/ kesesuaian antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain. Pendekatan kualitatif, pendekatan ini dilakukan dengan proses reduksi yang berasal dari hasil wawancara, observasi atau sejumlah dokumen.

Hasil dan Pembahasan

Faktor Penyebab Pemegang Kartu Kredit Wanprestasi

Dalam pelaksanaan kontrak sering juga ditemui bahwa pihak-pihak tidak memenuhi janjinya seperti apa yang telah disepakati dalam kontrak yang disebut dengan wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak dipenuhinya janji dan faktor yang menyebabkan wanprestasi antara lain:⁶

1. Nasabah dalam keadaan pailit.

Istilah pailit jika ditinjau dari segi istilah, dapat dilihat dalam perbendaharaan bahasa Belanda, Perancis, Latin, dan Inggris dengan istilah yang berbeda-beda. Dalam bahasa Perancis istilah *failite* artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran sehingga orang yang mogok atau macet atau berhenti membayar disebut *le failli*. Dalam bahasa Belanda untuk arti yang sama dengan bahasa Perancis juga digunakan istilah *faillite* sedangkan di dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *to fail* dan dalam bahasa Latin digunakan istilah *failure*. Yang memiliki arti rangkap, yaitu sebagai kata benda dan sebagai kata sifat. Di dalam bahasa Perancis, istilah “*faillite*” artinya kemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Sedangkan di dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah “*to fail*” dan di dalam bahasa latin digunakan istilah “*fallire*”. Pailit merupakan eksekusi massal yang ditetapkan dengan keputusan hakim, yang berlaku serta merta dengan melakukan penyitaan umum atas semua harta yang dinyatakan pailit, baik yang ada pada waktu pernyataan pailit maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung untuk kepentingan kreditor dan di bawah pengawasan pihak yang berwajib.⁷

2. Nasabah masih membenahi usaha.

Hal ini tidak hanya berlaku pada nasabah yang baru menjalankan usahanya namun juga berlaku pada nasabah yang sudah sangat lama menjalankan usaha. Pembenahan terhadap suatu usaha sangat diperlukan. Dengan terciptanya inovasi-inovasi di bidang usaha akan mendorong minat konsumen untuk membeli suatu produk. Era globalisasi yang semakin modern menuntut para pengusaha mengembangkan ilmu kreatifitasnya

⁶ Peter Mahmud Marzuki, “Batas-Batas Kebebasan Berkontrak”, *Jurnal Penelitian Vol. 18 No.3*, (2003), hlm.195-196.

⁷ Zainal Azikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm.27.

untuk menarik perhatian konsumen. Naik turunnya laju minat konsumen akan sangat berpengaruh terhadap keuangan dari pemilik perusahaan sendiri terutama bagi pemilik usaha yang mempunyai kartu kredit.

3. Keadaan keuangan nasabah tidak lancar.

Keadaan keuangan nasabah yang tidak lancar merupakan suatu hal yang sering kali terjadi. Ibu Ernawati selaku nasabah Bank Negara Indonesia menyatakan bahwa “Salah satu penyebab terjadinya wanprestasi adalah karena kian pesatnya pengeluaran sementara pemasukan keuangan yang tidak setara. Sebagai Advokat di suatu lembaga hukum di masyarakat yang upahnya tergantung kepada jumlah klien dan kasus yang ditangani membuat penghasilannya tak menentu setiap bulannya”.⁸

4. Keadaan perekonomian secara umum belum sehat.

Keadaan perekonomian khususnya di Indonesia yang belum sehat juga akan mempunyai dampak yang sangat berpengaruh terhadap keuangan yang dimiliki oleh nasabah. Kondisi perekonomian Indonesia yang memburuk akan membuat kehidupan semakin terpuruk. Hardinas sebagai salah satu Nasabah Bank Negara Indonesia memaparkan “Indonesia mempunyai keuangan yang tidak menentu. Kenaikan Dollar terhadap Mata Uang Rupiah di Indonesia merupakan sesuatu yang sangat harus diperhatikan. Sebab Rupiah yang kerap kali melemah menjadikan barang-barang yang diimpor oleh Indonesia ikut meningkat. Hampir seluruh produk yang ada di Indonesia merupakan barang-barang Impor. Sementara sebagai Karyawan Badan Usaha Milik Negara yang diberi upah tidak sesuai dengan Kurs Rupiah terhadap Dollar”.⁹

Upaya Hukum yang Dilakukan Bank pada Pemegang Kartu Kredit yang Melakukan Wanprestasi

Perbankan sebagai suatu lembaga keuangan yang banyak dipercaya oleh masyarakat, tentu mempunyai sistem kerja yang profesional. Dari cara kerja yang profesional itulah, bank memperoleh keuntungan yang lebih besar dari lembaga keuangan lainnya. Namun, untuk mendapat banyak keuntungan, bank menjadi lebih “Sensitif” dalam mengelola aliran kredit yang akan diberikan kepada nasabah. Salah satu wujud kesensitifan tersebut ditunjukkan lewat prinsip mengenal nasabah.¹⁰

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Seiring dengan perjalanan waktu sesudah kredit direalisasikan, tidak dapat dipungkiri bank akan dihadapkan pada suatu permasalahan resiko yaitu kredit bermasalah. Berkaitan dengan kartu kredit, kartu kredit merupakan suatu fasilitas yang diberikan oleh pihak Bank dalam hal ini yaitu Bank Negara Indonesia (BNI) untuk memberikan kemudahan kepada pihak konsumen dalam memenuhi kebutuhan konsumsi.

Kartu kredit memiliki berbagai macam kelebihan, antara lain:¹¹

1. Kartu kredit dapat digunakan untuk mempermudah alat pembayaran sehingga kita tidak perlu susah-susah membawa uang tunai;

⁸ Ernawati (28 Tahun), Advokat, Wawancara di Desa Bonto sunggu Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, 11 Juli 2018.

⁹ Hardinas (31 tahun), Karyawan BUMN, Wawancara di kediamannya yang beralamat di Jalan Gotong Royong Pettarani Kota Makassar, 15 Juli 2018.

¹⁰ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), hlm.27.

¹¹ Dyah Ayu Pratiwi, “Penyelesaian Hukum Oleh Bank Terhadap Nasabah Kartu Kredit Yang Wanprestasi”, *Jurnal Penelitian, Universitas Brawijaya*, (2016), hlm.4.

2. Kartu kredit dapat digunakan untuk mengumpulkan semua bentuk pengeluaran belanja dalam satu tagihan sehingga waktu yang kita keluarkan dapat lebih efisien. Bahkan ada juga kartu kredit yang memiliki fasilitas untuk membayar pengeluaran rutin, seperti tagihan telepon, tagihan listrik, dan tagihan air;
3. Kartu kredit juga dapat digunakan untuk menghemat pengeluaran kita, misalnya untuk diskon kamar hotel, diskon makan di restoran, atau diskon belanja;
4. Tidak perlu membawa uang kontan kemana-mana yang bisa membahayakan keselamatan kita;
5. Pengeluaran akan tertera jelas di rekening giro, bisa untuk melakukan *cross checking* di rumah pada akhir bulan;
6. Kartu kredit tertentu memberi servis asuransi kesehatan, perjalanan, pencurian, ataupun kerusakan barang yang dibeli dengan kartu tersebut (perlu dibicarakan pada bank pada saat transaksi);
7. Pemilikan kartu kredit international mempermudah perjalanan anda ke luar negeri;
8. Pada bank tertentu, konsumen bisa memiliki kartu tambahan untuk pasangan atau anak (untuk satu akun), baik berupa kartu identik dengan nomor identiti dan pin yang sama ataupun kartu tambahan yang berbeda nomor identiti dan nomor pin-nya;
9. Bisa melakukan transaksi lewat internet (hati-hati dalam memilih website);
10. Bisa belanja sekarang dan bayar bulan depan dengan bunga sekitar 2,5%-3% tergantung bank yang bersangkutan;
11. Bisa melakukan transaksi bisnis di internet (*e-commerce*) dengan menuliskan nama dan nomor kartu kredit (16 digit);
12. Bisa dianggap lebih bergengsi, karena orang yang mempunyai kartu kredit adalah orang yang berpenghasilan cukup besar;
13. Kemudahan dalam melakukan pembayaran yang bisa dilakukan dengan mencicil atau membayar minimum dari tagihan yang dikirim tiap bulannya;
14. Tingkat keamanan yang cukup tinggi jadi bila kartu kredit kita dicopet, maka bisa segera melapor ke *card center* untuk melakukan pemblokiran kartu kredit;
15. Kemudahan dalam menggunakan dana pihak lain tanpa bunga bila dilakukan pembayaran lunas tiap tagihan datang (*grace period*);
16. Kemungkinan mendapatkan berbagai hadiah atau tawaran dengan harga diskon khusus bagi pemegang kartu kredit tertentu.

Kartu kredit juga memiliki beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Kartu bisa dibobol orang lain yang tidak jujur, misalnya bila penjual tidak jujur maka ia akan menggosok slip kredit lebih dari 1 kali sebelum kita tanda tangani. Ia akan menagih ke bank yang bersangkutan untuk transaksi lain dengan menggunakan slip yang kedua dengan mencantumkan tanda tangan kita yang dipalsukan seperti pada slip yang pertama;
2. Denda *over limit* akan dikenakan oleh bank ketika penggunaan kartu kredit telah melampaui batas kredit maksimal yang diberikan oleh bank. Untuk itu, perhatikan limit pada kartu kredit Anda untuk menghindari resiko denda *over limit*;
3. Biaya untuk tarik uang tunai dari ATM dan bunganya lebih tinggi jika dibandingkan bunga yang dikenakan bila kartu kredit digunakan untuk keperluan berbelanja di *merchant*. Sebagai informasi bunga kartu kredit untuk belanja biasanya berkisar 3,25% s/d 3,5% per bulan (39% s/d 42% per tahun) dan bunga tarik tunai 4% per bulan atau 48% per tahun. Untuk itu, sebaiknya jangan melakukan penarikan tunai

melalui ATM dengan menggunakan kartu kredit jika Anda memang tidak benar-benar sedang membutuhkan uang;

4. Setiap keterlambatan pembayaran dan juga pembayaran kurang dari jumlah tagihan minimal, akan dikenakan denda keterlambatan dan bunga sisa pinjaman. Akibatnya, jumlah tagihan kita pada bulan berikutnya akan bertambah dan begitu seterusnya jika tak kunjung diselesaikan. Hal ini dikenal dengan istilah bunga berbunga;
5. Mengingat saat ini transaksi belanja melalui internet sangat mudah dilakukan, cukup dengan memasukkan nomor kartu kredit, masa berlaku dan nomor CVV (*Card Verification Value*) (3 angka di belakang kartu kredit), maka menjaga kerahasiaan nomer CVV adalah mutlak. Kecerobohan membiarkan orang lain mengetahui nomor CVV kita, sekalipun tidak disengaja, akan menyebabkan kartu kredit rawan digesek sampai *over limit* tanpa sepengetahuan kita;
6. Beban administratif dan beban bunga yang terlalu tinggi jika melakukan pengambilan uang di ATM.

Adapun persyaratan antara pihak Bank Negara Indonesia 46 dengan kreditur menyangkut adanya kartu kredit yaitu:

a. Informasi Persyaratan Aplikasi

Tabel 1. Persyaratan Pembuatan Kartu Kredit

Persyaratan	Keterangan
Penghasilan minimum setahun	Rp36.000.000,00
Usia minimum pemegang kartu utama	21 Tahun
Usia minimum pemegang kartu tambahan	17 Tahun
Maksimal umur	65 Tahun

Sumber Data: Kantor Bank Negara Indonesia 46 Wilayah Makassar

- 1) Bank berhak menyetujui/ menolak jenis kartu yang dipilih/ diinginkan oleh pemohon kartu kredit Bank Negara Indonesia 46 berdasarkan informasi penghasilan pemohon kartu kredit Bank Negara Indonesia 46;
- 2) Berlaku untuk pemegang kartu utama dan kartu tambahan.

b. Informasi Persyaratan Dokumen

Dokumen yang diperlukan yaitu:

- 1) Fotokopi identitas (KTP/SIM/Pasport);
- 2) Bukti penghasilan (slip gaji, SPT, atau bukti penghasilan lainnya);
- 3) Fotokopi akta pendirian (SIUP/TDP);
- 4) Surat ijin profesi;
- 5) Nomor kartu kredit bank lain dan info "*member since*";
- 6) Nasabah emerald; dan
- 7) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Untuk Dokter/ Profesional lainnya dapat dapat berupa fotokopi tabungan/SPT dan untuk pengusaha dapat berupa rekening koran 3 bulan terakhir/SPT. Khusus untuk permohonan pengajuan Kartu Kredit BNI Visa Infinite.

c. Bunga dan Iuran Tahunan

Tabel 2. Pembayaran Bunga dan Iuran

TIPE	Jenis Pembiayaan	
	Iuran Tahunan Kartu Utama	Iuran Tahunan Kartu Tambahan
World	Rp800.000,00	Rp400.000,00
Platinum	Rp600.000,00	Rp300.000,00
Titanium	Rp500.000,00	Rp100.000,00
Gold	Rp240.000,00	Rp120.000,00
Silver	Rp240.000,00	Rp120.000,00
BNI Lottemart Gold	Rp240.000,00	Rp300.000,00
BNI Lottemart Platinum	Rp600.000,00	Rp300.000,00
BNI Pertamina Gold	Rp240.000,00	Rp120.000,00
BNI Pertamina Platinum	Rp600.000,00	Rp300.000,00
BNI Garuda Platinum	Rp600.000,00	Rp300.000,00
BNI Garuda Signature	Rp800.000,00	Rp300.000,00

Sumber Data: Kantor Bank Negara Indonesia 46 Wilayah Makassar

Dibayar pada awal tahun keanggotaan. Khusus untuk Kartu Kredit BNI- LOTTE Mart (Gold dan Platinum) ditagihkan perbulan dengan keterangan sebagai berikut:

- a) Kartu Kredit BNI-LOTTE Mart Gold ditagihkan sebesar Rp10 ribu/bulan untuk kartu utama dan Rp5 ribu/bulan untuk kartu tambahan.
- b) Kartu Kredit BNI-LOTTE Mart Platinum ditagihkan sebesar Rp50 ribu/bulan untuk kartu utama dan Rp25 ribu/bulan untuk kartu tambahan.

Namun apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban/ prestasinya maka pihak tersebut dapat dikatakan melakukan wanprestasi. Bentuk wanprestasi dalam penggunaan kartu kredit yang biasa terjadi adalah pihak pemegang kartu kredit tidak membayar tagihan dari bank hingga jatuh tempo. Wanprestasi dalam penggunaan kartu kredit oleh pemegangnya tidak dapat dikenakan sanksi secara langsung oleh pihak bank, hal tersebut sesuai dengan pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa: “Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukan dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”. Maksudnya adalah bahwa penggantian kerugian atas wanprestasi baru dapat dilakukan setelah pihak yang melakukan wanprestasi harus dibuktikan adanya kelalaian dari pemegang kartu kredit dan diberi peringatan karena tidak menepati janjinya dan ia tetap tidak bersedia melakukan kewajibannya.¹²

Penyelesaian penyalahgunaan kartu kredit dapat melalui dua cara yaitu Litigasi yang diatur dalam Pasal 1 angka (1) dan Pasal 10 angka (1) dan (2) Undang-Undang

¹² Nyoman Shintya Purnama, “Upaya Penyelesaian Terhadap Pelanggaran Perjanjian Kartu Kredit”, *Jurnal Penelitian Hukum Bisnis, Universitas Udayana*, (2005), hlm.4.

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang memuat kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan serta pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dan non litigasi atau arbitrase menurut Pasal 1 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pengertian arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Apabila penyelesaian dilakukan melalui jalur pengadilan maka pihak *Card Holder* akan dituduh telah melakukan wanprestasi yang tercantum dalam Pasal 1235 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termasuk kewajiban si berhutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan merawatnya sebagai seorang kepala rumah yang baik sampai pada saat penyerahan. Penyelesaian masalah yang dimaksud adalah wanprestasi yang dilakukan oleh *Card Holder* dalam hal dana yang ada pada bank tidak mencukupi untuk pembayaran transaksi yang dilakukan sehingga pihak *issuer* dapat meminta kepada *card holder* untuk memenuhi prestasi.

Terkait dengan pemakai kartu kredit yang sebenarnya bukan merupakan orang yang berhak dengan melakukan pemalsuan terhadap tanda tangan dari pemegang kartu yang sah, tindakannya dikategorikan sebagai penipuan sesuai dengan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Menurut Moh. Rubani selaku *Head of Network and Services* PT. Bank Negara Indonesia (Persero Tbk) Kantor Wilayah Makassar menyatakan bahwa: “apabila terdapat pemegang nasabah kartu kredit yang melakukan wanprestasi atau tidak memenuhi perjanjian yang sudah disepakati maka pihak bank dalam hal ini akan melakukan upaya hukum baik secara damai ataupun melalui jalur pengadilan/ litigasi. Hal ini dilakukan sebab pihak bank sudah mempunyai persyaratan yang sudah disepakati oleh nasabah sehingga terjadi wanprestasi maka bank selaku sebuah perusahaan akan mengalami kerugian”¹³

Selain itu Moh. Rubani juga memaparkan bahwa “sebagai suatu Perseroan Terbatas yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, bank tidak serta merta membuat suatu persyaratan yang tentunya dapat merugikan kedua belah pihak. Persyaratan yang dibuat adalah persyaratan yang sudah sesuai dengan standar sehingga apabila calon nasabah ingin membuat kartu kredit maka mereka patut untuk memperhatikan secara seksama persyaratan yang diuraikan karena apabila tidak, nasabah maupun bank akan sama-sama mengalami kerugian”.¹⁴

Dalam hal ini upaya hukum yang dilakukan bank apabila pemegang kartu kredit melakukan wanprestasi adalah melakukan upaya atau penyelesaian dengan dua cara yaitu:¹⁵

1. Penyelesaian secara damai/ diluar pengadilan (non litigasi);

¹³ Moh. Rubani (46 Tahun), Head Of Network and Servicer PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Makassar, Wawancara di Kantor PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Makassar, 09 Juli 2018.

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ Nyoman Shintya Purnama, “Upaya Penyelesaian Terhadap Pelanggaran Perjanjian Kartu Kredit”, *Jurnal Penelitian Hukum Bisnis, Universitas Udayana*, (2005), hlm.6.

Penyelamatan adalah suatu langkah penyelesaian kredit yaitu melalui perundingan kembali antara kreditur dan debitur dengan memerhatikan syarat-syarat yang sudah ditentukan.

- a. Bila debitur macet karena usahanya merugi dikarenakan pelanggannya yang menunggak tentu diusahakan penyelesaiannya disesuaikan dengan kemampuan debitur yang dimulai dengan:
 - 1) Bank secara internal memanggil atau mendatangi debitur agar menyelesaikan kewajibannya;
 - 2) Restrukturisasi, memperpanjang waktu pinjaman, memberikan potongan denda, bunga atau modal;
 - 3) Bila penyebab macet dikarenakan gempa dan usahanya masih mempunyai prospek yang baik, tentu bank dapat melakukan pendampingan manajemen dan atau menambah modal sehingga usaha dari debitur tetap berjalan.
- b. Bila penyelesaian upaya di atas hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka cara penyelesaian berikutnya yaitu bank dan debitur menjual jaminan (eksekusi fidusia/ hak tanggungan) secara bersama-sama baik di bawah tangan maupun melalui lelang umum untuk mendapatkan harga yang terbaik;
- c. Bila usaha bagian di atas tidak tercapai maka penyelesaian berikutnya dapat dilakukan mengumumkan melalui koran agar debitur melunasi hutangnya;
- d. Atau bila dengan cara bagian di atas tidak tercapai, maka cara berikutnya bank dapat menjual piutangnya dengan cara cessie atau subrogasi;
- e. Bila seluruh cara di atas tidak berhasil/ tidak dapat dilakukan, maka bank dapat melakukan hapus buku dan hapus tagih selanjutnya mengambil alih jaminan dari kreditur (Barang Jaminan Diambil Alih /BJDA/AYDA).

2. Penyelesaian Melalui Pengadilan (Litigasi)

Bila penyelesaian dengan cara damai/ diluar pengadilan (non litigasi) tidak tercapai maka cara berikutnya dengan cara:

a. Melalui Pengadilan Negeri

Eksekusi jaminan melalui Pengadilan Negeri dengan dengan dasar hukum:

- 1) Pasal 1131 KUHPerdara yang intinya segala harta dari debitur baik yang ada maupun yang akan ada menjadi jaminan dari hutang dari peminjam;
- 2) Eksekusi hak tanggungan (UU HT Nomor 4 Tahun 1996 Pasal 6 dan atau Fidusia (UU Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 29) yang dilanjutkan menjual melalui lelang.

b. Melalui Pengadilan Niaga

Untuk penyelesaian pengadilan niaga hal ini dilakukan dengan cara mengajukan kepailitan atau PKPU dengan dasar hukum (UU Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 2 jo. Pasal 1131 KUH Perdata).

- c. Bila bank menemukan debitur melakukan data fiktif guna mengajukan pinjaman, bank dapat menekan debitur dengan cara melaporkan debitur kepada kepolisian.

Secara umum, dalam hal adanya tunggakan dalam membayar angsuran kredit, maka secara hukum bank selaku kreditor memiliki hak untuk memberikan surat peringatan atau somasi kepada debiturnya yang lalai dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran kredit. Hal ini sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 852/K/Sip/1972, yang pada intinya memiliki kaidah hukum sebagai berikut: “Bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu harus dilakukan penagihan resmi oleh juru sita (somasi). Oleh karena somasi dalam perkara ini

belum dilakukan, maka pengadilan belum dapat menghukum para tergugat/ pembeding telah melakukan wanprestasi.

Oleh sebab itu, gugatan penggugat/ terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima”. Berbicara mengenai tindakan bank dalam memberikan surat peringatan pertama, surat peringatan kedua, dan surat peringatan ketiga dalam waktu satu minggu agar debitur melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian kredit, maka meskipun telah disepakati dalam perjanjian kredit bahwa bank dapat memberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 1 (satu) minggu, menurut pendapat kami tindakan bank tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) yang berbunyi:¹⁶ “Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-Undang”, artinya dalam memberikan surat peringatan atau somasi (sebelum terjadinya wanprestasi), yaitu agar debitur melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian kredit, bank selaku kreditur juga harus memperhatikan asas-asas kepatutan dan kebiasaan.

Hal mana seorang debitur harus diberikan tenggang waktu yang wajar menurut asas kepatutan dan kebiasaan dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran kredit tersebut. Apalagi dalam hal ini, orang tua Anda sudah memberikan jaminan berupa sertifikat rumah atas kredit tersebut, hal mana pada umumnya nilai jaminan pasti selalu lebih besar dari nilai utang (kredit).¹⁷ Jadi, dalam memberikan somasi, kreditur haruslah beritikad baik untuk memberikan tenggang waktu yang wajar dan pantas agar debitur dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur. Namun, ada alasan pemblokiran rekening soal belum dilunasinya kredit nasabah tersebut kepada bank. Hal ini mengindikasikan bahwa masalah seperti ini bukan masuk pada ranah hukum pidana yang kemudian tata cara pemblokiran rekeningnya dilakukan dengan cara sebagaimana kami jelaskan di atas, melainkan hal ini masuk ke ranah hukum perdata soal perjanjian kredit antara nasabah dengan bank.

Hal ini karena yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (“UU Perbankan”). Apabila nasabah tidak melaksanakan kewajiban sesuai yang diperjanjikan, yakni kewajiban menyelesaikan kreditnya ke bank, maka nasabah yang bersangkutan dapat dinyatakan wanprestasi. Namun, tindakan yang harus dilakukan oleh bank sebelum menyatakan nasabah itu wanprestasi karena tidak melunasi utangnya bukanlah berupa tindakan pemblokiran rekening nasabah, melainkan dengan melakukan somasi. Secara umum, dalam hal adanya tunggakan dalam membayar angsuran kredit, maka bank selaku kreditur memiliki hak untuk memberikan surat peringatan atau somasi kepada debitur (nasabahnya) yang lalai dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran kredit.¹⁸

¹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁷ Nyoman Shintya Purnama, “Upaya Penyelesaian Terhadap Pelanggaran Perjanjian Kartu Kredit”, *Jurnal Penelitian Hukum Bisnis, Universitas Udayana*, (2005),. hlm.16.

¹⁸ Johannes Ibrahim, *Kartu Kredit*, (Yogyakarta, Refika Aditama, 2004), hlm.29.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis mengambil kesimpulan:

1. Faktor penyebab wanprestasi nasabah kartu kredit adalah
 - a. Nasabah dalam keadaan pailit;
 - b. Nasabah masih membenahi usaha;
 - c. Keadaan keuangan nasabah tidak lancar; dan
 - d. Keadaan perekonomian secara umum belum sehat.
2. Upaya hukum yang dilakukan bank pada pemegang kartu kredit yang wanprestasi melalui dua cara yaitu litigasi dan non litigasi.

Daftar Pustaka

Buku

- Adrian Sutedi. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Bank Indonesia. *Studi Keuangan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia. 2002.
- Bryan A.Garner. *Black's Law Dictionary*. 7th Edition. St. Paul, Minn: West Group. 1999.
- Johanes Ibrahim. *Kartu Kredit*. Yogyakarta: Refika Aditama. 2004.
- Muhammad Djumhana. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1994
- Sri Redjeki Hartono. *Aspek Hukum Penggunaan Kartu Kredit*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. 1994.
- Zainal Azikin. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2000.

Jurnal

- Dyah Ayu Pratiwi. "Penyelesaian Hukum Oleh Bank Terhadap Nasabah Kartu Kredit Yang Wanprestasi." *Jurnal Penelitian, Universitas Brawijaya*. (2016).
- Nyoman Shintya Purnama, "Upaya Penyelesaian Terhadap Pelanggaran Perjanjian Kartu Kredit." *Jurnal Penelitian Hukum Bisnis, Universitas Udayana*. Tahun 2005.
- Peter Mahmud Marzuki. "Batas-Batas Kebebasan Berkontrak." *Jurnal Penelitian Vol. 18 No.3*. (2003).

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008.